



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

NOMOR 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andrias Basuki**
Pangkat / NRP : Pelda/518134
Jabatan : Ba Markas
Kesatuan : Depohar 60
Tempat tanggal lahir : Madiun, 20 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rajawali III, Nomor 41, Komplek Lanud Iswahjudi.

Terdakwa ditahan oleh:

- Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2020 s.d. tanggal 23 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/09/PM.III-13/AU/IV/2020 tanggal 22 April 2020.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Madiun Nomor : POM-401/A/IDIK-11/XII/2019/IWJ tanggal 30 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandepohar 60 selaku Papera Nomor Kep/2/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-06/K/OM.III-12/AU/III/2020 tanggal 4 Februari 2020.

Hal.1 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /09-K/PM.III-13/AU/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/09-K/PM.III-13/AU/II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera TAP/09-K/PM.III-13/AU/II/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-06/K/OM.III-12/AU/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 didepan sidang yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat:
- a. Bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan : **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
 - 3) Pidana Denda :
Sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),
Subsider kurungan selama: 3 (tiga) bulan.

Hal.2 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) paket barang bukti sabu-sabu (Metamfetamina) seberat 0, 014 gram beserta hasil pemeriksaan dari puslabfor Polda Jatim Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019.
- b) 1 (satu) buah rangkaian sedotan dan You C.
- c) 3 (tiga) buah pipiet kaca.
- d) 5 (lima) buah potongan sedotan.
- e) 1 (satu) sumbu korek gas.
- f) 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga bekas pembungkus narkotika.
- g) 5 (lima) buah korek api/korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, oleh karena tidak terbuktinya unsur Kedua dan Ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:

1) Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa perkara Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB petugas Satpom Lanud Iswahjudi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdri. Ninin Ridha Novayanti

Hal.3 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri Sertu Sugeng) dirumah dinas Terdakwa di Jl. Rajawali III No. 41 Kompleks Lanud Iswahjudi karena diduga telah melakukan tindak pidana Asusila, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Ninin Ridha Novayanti dibawa ke kantor Satpom Lanud Iswahjudi. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB petugas Satpom Lanud Iswahjudi melanjutkan melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan hanya menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah sedotan dan tisu bekas yang terletak dikamar mandi. Pada tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.15 WIB petugas Satpom Lanud Iswahjudi yang disaksikan juga oleh Kapten Lek Aries Ardy selaku ketua RW dan Serda Yhudi selaku ketua RT melakukan pengeledahan lanjutan dirumah Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar tidur Terdakwa kemudian petugas Satpom Lanud Iswahjudi juga menemukan plastik klip kecil didalamnya terdapat serbuk warna putih dikamar tidur Terdakwa dan berada didalam baret TNI AU diatas almari kecil. Sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB sekira Maghrib, Sdr. Made dari Bali datang kerumah Terdakwa sebagai teman pada waktu Terdakwa dinas di Bali, saat itu Sdr. Made menawarkan untuk doping (istilah sabu-sabu) sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap tetapi Terdakwa menolaknya, saat itu juga setelah Sdr. Made masuk rumah dinas Kompleks Rajawali III No. 41 Lanud Iswahjudi setelah ngobrol sebentar diruang tamu Terdakwa keluar didepan rumah untuk mempersiapkan pemasangan lampu-lampu untuk malam syukuran tirakatan HUT Kemerdekaan RI dan Sdr. Made langsung menuju ruang kamar tidur untuk menkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sendiri diruang tidur tidak dengan Terdakwa hingga menjelang sholat Isya, Sdr. Made selesai menkonsumsi sabu-sabu sendiri

Hal.4 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tidur dan pamitan dengan Terdakwa untuk pulang ke Bali. Bahwa Terdakwa tidak tahu pada waktu itu apakah perlengkapan beserta sabu-sabu yang dibawa Sdr. Made dibawa atau ditinggal di rumah Terdakwa karena barang-barang yang ditemukan petugas sama persis dengan yang dibawa Sdr. Made yang ditunjukkan sewaktu menawarkan untuk doping sebanyak 2 (dua) buah beserta 1 (satu) set alat hisap/bong lengkap.

Dari fakta-fakta tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa sama sekali tak ada niat atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu karena pada waktu itu Terdakwa langsung ditahan sedang Sdr. Made pemilik sabu-sabu beserta perlengkapannya tidak dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan. Maka terlihat tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan Terdakwa, baik itu berupa kesengajaan maupun kealpaan, karena tidak ditemukan adanya unsur kesalahan maka beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" tidak terbukti.

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 2) Unsur : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan para Saksi Serda Wahyu Priyono, Kapten Lek Aries Ardy dan Serda Yudhi Setiono yang bisa menunjukkan dalam bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada didalam kepemilikan Terdakwa. Bahwa para Saksi hanya mengaku menjadi saksi dalam pengeledahan yang dilaksanakan oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi di rumah Terdakwa di Kompleks Rajawali III No. 41 Lanud Iswahjudi.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pula diketahui bahwa tidak pernah ada pengambilan sidik jari

Hal.5 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kantong pembungkus sabu-sabu itu. Jadi penyidik maupun Oditur Militer hanya berasumsi bahwa Terdakwa sebagai pemiliknya, dikuatkan dengan hasil tes berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dari Polda Jatim yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si., NRP 61121097, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, NRP 74090815, Pemeriksa II AKBP Dra. Fitriyana Hawa NRP 67010022 dan Penata I Titin Ermawati, S.Farm, Apt., NIP 198105222011012002 menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya sehingga Terdakwa bukan pemilik sabu-sabu beserta barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa melainkan milik Sdr. Made, dalam persidangan Terdakwa tidak mengaku sebagai pemiliknya, sebab alat bukti yang ditemukan adalah milik Sdr. Made. Melihat rentetan peristiwa itu dihubungkan dengan keterangan para Saksi dipersidangan maka sebenarnya terungkap bahwa penguasaan narkotika oleh Terdakwa tidak ada karena barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa semuanya adalah milik Sdr. Made yang sengaja ditinggal.

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena unsur Kedua dan unsur Ketiga dari Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijpraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum

Hal.6 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onslag van alle rechtsvervolging*) atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

b. Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan jika dianggap bersalah agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan:

1) Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga terutama 2 (dua) orang anaknya yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah.

2) Kehadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga sangat dibutuhkan terutama 2 (dua) orang anaknya karena saat ini ditinggal bersama Terdakwa dan telah lama ditinggal oleh ibunya (Istri Terdakwa).

3. Jawaban atas pembelaan (*replik*) dari Oditur Militer yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yaitu bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Tindak Pidana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwakan Oditur Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum".

Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 dilakukan penggeledahan dirumah dinas Terdakwa Jl. Rajawali III No. 41 Kompleks Lanud Iswahjudi (TKP) oleh petugas dari Satpom Lanud Iswahjudi dengan 1 (satu) ekor satwa anjing dan beberapa petugas dari Intel Lanud Iswahjudi serta disaksikan oleh Serda Yhudi Setiono (Saksi-3) selaku ketua RT dan Kapten Lek Aries Ardy (Saksi-2) selaku ketua RW, pada saat itu petugas Satpom Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi pet PDU 1 milik Terdakwa yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa, Terdakwa jelas tanpa hak dan melawan hukum menguasai barang itu yang berupa pipet kaca tersebut tanpa ijin yang berhak atau berwenang terbukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4

Hal.7 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 dari Polda Jawa Timur yang ditanda tangan oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si., NRP 61121097, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, NRP 74090815, Pemeriksa II AKBP Dra. Fitryana Hawa NRP 67010022 dan Penata I Titin Ermawati, S.Farm, Apt., NIP 198105222011012002 menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika dan obat berbahaya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat Netto 0,014 gram adalah benar didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bila Terdakwa behak atau tidak melawan hukum berarti menguasai barang berupa pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih tersebut memiliki ijin yang berhak atau yang berwenang jelas Terdakwa tidak mungkin terjadi menjadi status Tersangka hingga Terdakwa dalam perkara pidana kedua ini.

- b. Unsur : "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Bahwa Terdakwa menguasai barang itu secara langsung atau tidak langsung berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih di dalam tas topi pet PDU 1 milik Terdakwa yang disimpan di dalam lemari baju kamar tidur Terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi (TKP) terbukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dari Polda Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si., NRP 61121097, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si., Apt. M.Si, NRP 74090815, Pemeriksa II AKBP Dra. Fitryana Hawa NRP 67010022 dan Penata I Titin Ermawati, S.Farm, Apt., NIP 198105222011012002 menyatakan urine Terdakwa negatif mengandung Narkotika dan obat berbahaya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kristal warna putih dengan

Hal.8 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,014 gram adalah benar didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukti petunjuk di dalam persidangan Terdakwa mengakui menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu. Bahwa Oditur Militer berkeyakinan adanya alat bukti yang kuat yang diajukan dalam perkara ini berupa keterangan para Saksi, barang bukti, Surat dan Pengakuan Terdakwa dalam berkas perkara merupakan bukti petunjuk sesuai dengan Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana Nomor Reg : 5K/Kr/1966, tanggal 8 April 1966 tentang pengakuan pada pemeriksaan pendahuluan dengan diperkuat dan sesuai dengan keterangan para Saksi serta alat bukti tertulis yang terdapat dalam berkas perkara yang tidak dipungkiri merupakan bukti lengkap tentang kesalahan Tertuduh, Maka nampak jelas adanya hal-hal keadaan-keadaan serta kejadian yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya dan dipersidangan didapat fakta-fakta hukum keterangan para Saksi dan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa, (Pasal 172 ayat (1) huruf d sehingga mendapat petunjuk (Pasal 172 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer) suatu kejadian yang bersangkutan paut yang didakwakan kepada Terdakwa yang teruraikan tersebut diperoleh kebenaran materiil bahwa benar Terdakwa adalah pelaku "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" atas bukti-bukti yang kuat tersebut sehingga adanya unsur kesalahan kesengajaan perbuatan Terdakwa dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya adalah bertentangan melawan hukum dan Undang-Undang.

Dikarenakan Terdakwa sudah kuat dan cukup bukti bahwa Terdakwa adalah pelaku "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dituduhkan/didakwakan dalam surat dakwaan. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal.9 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menolak Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan Terdakwa tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Oditur Militer (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam bulan September tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya dalam tahun Dua ribu sembilan belas di Komplek Rajawali III, Nomor 41 Lanud Iswahjudi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-16 di Lanud Adi Soemarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa pada tahun 2012 saat Terdakwa berdinasi di Lanud Ngurah Rai Bali telah berkenalan dengan Sdr. Made di bengkel mobil di daerah Ayunadi Bali dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Juni 2019 dan tanggal 16 Agustus 2019 saat Terdakwa berdinasi di Bali pernah mengkonsumsi Narkotika jenis

Hal.10 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu bersama Sdr. Made, setelah Terdakwa mutasi ke Lanud Iswahjudi Sdr. Made pernah datang kerumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III, No 41 Lanud Iswahjudi.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu dari Sdr. Made yang datang ke rumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Made mengkosumsi Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang dihubungkan ke botol berisi air dipasang 2 sedotan, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api/gas, setelah itu uap dari pembakaran tersebut masuk ke dalam botol yang berisi air selanjutnya Terdakwa hisap melalui pipa sedotan yang mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu tersebut, setelah selesai selanjutnya sisa sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam tas topi pet PDU 1.
5. Bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut adalah badan terasa ringan untuk melakukan aktifitas dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sudah sejak tahun 2012 pada saat berdinasi di Lanud Ngurah Rai Bali.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi dan petugas Intelijen Lanud Iswahjudi yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) dirumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti (istri Sertu Sugeng Anggota Kesehatan Lanud Raden Sadjad).
7. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 WIB dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh petugas dari Satpomau dengan satu ekor satwa anjing dan beberapa petugas dari Intelijen Lanud Iswahjudi di Saksikan oleh Serda Yhudi Setiono (Saksi-3) selaku Ketua RT dan Ketua RW Kapten Lek Aries Ardya (Saksi-2).
8. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone, plastik klip kecil yang di dalamnya masih terdapat serbuk warna putih, plastik klip kecil, 1

Hal.11 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih, 1 (satu) buah plastik klip kecil dan potongan sedotan ditumpukan tisu bekas, kotak kardus bekas Hair Dryer merk Fleco didalamnya berisi potongan sedotan yang terangkai tutup botol bekas minuman You C 100, 3 pipa kaca, 3 korek gas yang terletak didalam buffet ruang tamu rumah Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Petugas Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pengecekan barang bukti berupa sisa serbuk Kristal yang berada didalam pipet kaca yang ditemukan petugas di dalam tas topi Pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar tidur Terdakwa dengan menggunakan alat **HazMatID Elite** barang bukti tersebut positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 AKBP Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022 dan Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt NIP 198105222011012002 menyatakan urine Terdakwa Negatif mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0.014 gram adalah benar didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

11. Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini pada tahun 2001 sewaktu berpangkat Sertu saat Terdakwa menjadi anggota Sie Sen Lanud Sulaiman, Terdakwa melakukan THTI kemudian telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Nomor PHD/03A/II/2002/KUM tanggal 18 Juni 2002 berupa Hukuman pokok penahanan ringan 1 hari, UKP ditunda 2 periode, pendidikan ditunda 1 gelombang dan pada tahun 2005 sewaktu berpangkat Serka Terdakwa pernah diproses dugaan penelantaran keluarga akan tetapi perkara tersebut ditutup demi kepentingan hukum oleh Danlanud Iswahjudi selaku Papera Hal.12 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/11 A/III/2005 tanggal 9 Agustus 2005, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa pernah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankom sesuai dengan PHD Nomor Kep Kumplin/03/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, UKP ditunda 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 3 (tiga) gelombang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Lanud Iswahjudi a.n. Sigit Prasetyo, S.H. Kapten Sus/524515 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan surat perintah Danlanud Iswahjudi Nomor Sprin /131/III/2020 tanggal 20 Februari 2020, tentang perintah untuk bertindak selaku Kuasa Hukum dari Pelda Andrias Basuki NRP 518134 Ba Satguddiaansen Depohar dalam perkara penyalahgunaan Narkotika dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pelda Andrias Basuki NRP 518134 Eks Ba Satguddiaansen Depohar kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Februari 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu:

Saksi-1:

Nama : **Wahyu Priyono**
Pangkat / NRP : Serda/530568
Jabatan : Ba. Gaktib Sigaktib
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahjudi
Tempat tgl lahir : Karanganyar, 11 Nopember 1981

Hal.13 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Camar II, No. 42 Komplek Lanud Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinasi di Depohar 60 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa hari Kamis tanggal 26 September 2019 Saksi mendapat perintah dari Dansatpom Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan pengintaian terhadap Sdri. Ninin Ridha Novayanti bersama dengan Putut Hermawan..
3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Serda Putut Hermawan melaksanakan pengintaian terhadap Sdri. Ninin Ridha Novayanti dirumahnya Jl. Camar 44 Komplek Lanud Iswahjudi dan sekira pukul 17.40 Wib Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Beat merah Nopol AE 6763 NJ menuju rumah dinas Terdakwa di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar menggunakan Mobil Honda Cielo warna biru Nopol AE 1858 ET menuju kearah Madiun.
4. Bahwa sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti kembali ke rumah dinas Terdakwa lalu keduanya masuk kedalam rumah Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB petugas jaga Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi beserta dengan petugas Lidkrim dan Intelpam Lanud Iswahjudi mendatangi rumah Terdakwa dan mengetok pintu rumah tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu dan keluar dari rumah, kemudian petugas masuk dan mendapati Sdri. Ninin Ridha Novayanti sedang bersembunyi dibelakang pintu kamar tidur selanjutnya Terdakwa bersama Sdri. Ninin Ridha Novayanti diamankan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Iswahjudi.
5. Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan saat itu juga sekira pukul 22.30 WIB petugas melakukan pengegedahan terhadap

Hal.14 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 buah plastik klip kecil, 1 buah korek api, 1 buah potongan sedotan dan tisu bekas yang terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun oleh karena sudah larut malam dan dirasa hasilnya belum maksimal maka penggeledahan dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya.

6. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 WIB dilakukan penggeledahan kembali terhadap rumah dinas Pelda Andrias Basuki di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi.
7. Bahwa yang hadir dalam pelaksanaan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi adalah sebagai berikut:
 - a. Para petugas dari Penyidik Satpom Lanud Iswahjudi yaitu petugas dari Lidkrim Satpom Lanud Iswahjudi termasuk Saksi;
 - b. Beberapa petugas Brigam dengan satu ekor satwa anjing;
 - c. Beberapa petugas dari Intelijen Lanud Iswahjudi; dan
 - d. Saksi-3 selaku Ketua RT Rajawali III Komplek Lanud Iswahjudi (Serda Yudhi Setiono) dan Saksi-2 selaku Ketua RW Rajawali Komplek Lanud Iswahjudi (Kapten Lek Aries Ardyo (Saksi-2) yang keduanya sebagai Saksi dalam penggeledahan tersebut.
8. Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rajawali III, No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi diantaranya:
 - a. Sekira pukul 07.55 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah Handphone dikamar depan rumah Terdakwa posisinya berada di dalam almari baju.
 - b. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil yang didalamnya masih terdapat serbuk warna putih di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam baret TNI AU yang diletakkan diatas almari kecil.

Hal.15 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekira pukul 08.03 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam almari baju.
 - d. Sekira pukul 08.10 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi Pet PDU I yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
 - e. Sekira pukul 08.15 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan sejumlah uang pecahan seratus ribuan yang berada didalam panci di ruang dapur rumah Terdakwa.
 - f. Sekira pukul 08.25 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil dan potongan sedotan ditumpukan tisu bekas yang terletak di tempat sampah yang posisinya diruang dapur rumah Terdakwa.
 - g. Sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan kotak kardus bekas Hair Dryer merk Fleco yang didalamnya berisi potongan sedotan yang terangkai tutup botol bekas minuman You C 100, 3 pipa kaca, 3 korek gas yang terletak didalam buffet ruang tamu rumah Terdakwa.
9. Bahwa Sekira pukul 08.25 WIB Saksi beserta para Saksi yang lain menyaksikan Petugas Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pengecekan barang bukti dengan menggunakan alat **HazMatID Elite** berupa sisa serbuk Kristal yang berada didalam pipet kaca yang ditemukan petugas di dalam tas topi Pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
 10. Bahwa sekira pukul 08.35 WIB hasil pengecekan barang bukti tersebut diperoleh hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.
 11. Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan para petugas sudah melaksanakan sesuai dengan Prosedur dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/205/IX/2019 Hal.16 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2019.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, bahkan Saksi pernah bermalam dirumah Terdakwa.
2. Bahwa yang disimpan oleh Terdakwa dikamar mandi adalah plastik bekas bungkus obat ambeien Dukolah bukan plastik bekas sabu-sabu.
3. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah menyimpan barang yang diduga sabu-sabu didalam pet PDU.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama : **Aries Ardy**
Pangkat / NRP : Kapten Lek/537820
Jabatan : Kasubsi Kualhar Siins Sathar 21
Kesatuan : Depohar 20
Tempat tgl lahir : Malang, 10 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajwali II, No. 39 Komplek Camar Lanud Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Agustus 2019 karena Saksi sebagai Ketua RW Komplek Rajawali Lanud Iswahjudi sedangkan Terdakwa sebagai warga Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa.
2. Bahwa walaupun Terdakwa merupakan warga Saksi namun Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa sehari-harinya termasuk Terdakwa tinggal bersama siapa saja, Saksi tidak mengetahuinya oleh Karena tempat tinggal Saksi dengan tempat tinggal Terdakwa berjauhan.

Hal.17 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.15 WIB pada saat Saksi akan melaksanakan apel pagi gabungan di lapangan dirgantara ditelepon oleh petugas Satpomau Lanud Iswahjudi untuk diminta menjadi saksi dalam penggeledahan yang akan dilaksanakan oleh petugas Satpom dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi.
4. Bahwa Saksi diminta untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan rumah Terdakwa oleh karena salah satu warga Saksi yaitu di Komplek Rajawali Lanud Iswahjudi telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika.
5. Bahwa setelah Saksi memperoleh informasi terkait Terdakwa tersebut Selanjutnya Saksi menghubungi Serda Yhudi Setiono (Saksi-3) selaku Ketua RT Rajawali III untuk ikut hadir dan menyaksikan penggeladahan yang dilaksanakan oleh petugas Satpomau Lanud Iswahjudi di rumah Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 WIB akan dilaksanakan penggeladahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi.
7. Bahwa yang ikut melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi adalah beberapa orang petugas dari Satpomau dengan satu ekor satwa anjing, beberapa petugas dari Intelijen disaksikan oleh Saksi sebagai Ketua RW Rajawali dan Saksi-3 sebagai Ketua RT Rajawali III Lanud Iswahjudi.
8. Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rajawali III, No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi diantaranya:
 - a. Sekira pukul 07.55 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah Handphone dikamar depan rumah Terdakwa posisinya berada di dalam almari baju.
 - b. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil yang didalamnya masih terdapat serbuk warna putih di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam baret TNI AU yang diletakkan diatas almari kecil.

Hal.18 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekira pukul 08.03 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam almari baju.
 - d. Sekira pukul 08.10 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi Pet PDU I yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
 - e. Sekira pukul 08.15 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan sejumlah uang pecahan seratus ribuan yang berada didalam panci di ruang dapur rumah Terdakwa.
 - f. Sekira pukul 08.25 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil dan potongan sedotan ditumpukan tisu bekas yang terletak di tempat sampah yang posisinya diruang dapur rumah Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 08.25 WIB Saksi beserta para petugas yang lain menyaksikan Petugas Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pengecekan barang bukti dengan menggunakan alat **HazMatID Elite** berupa sisa serbuk Kristal yang berada didalam pipet kaca yang ditemukan petugas di dalam tas topi Pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
10. Bahwa sekira pukul 08.35 WIB hasil pengecekan barang bukti yang menggunakan alat **HazMatID Elite** tersebut diperoleh hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.
11. Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan kotak kardus bekas Hair Dryer merk Fleco yang didalamnya berisi potongan sedotan yang terangkai tutup botol bekas minuman You C 100, 3 pipa kaca dan 3 korek gas yang terletak didalam buffet ruang tamu rumah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Hal.19 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Yhudi Setiono**
Pangkat / NRP : Serda/531428
Jabatan : Baleklab Sathar 22
Kesatuan : Depohar 20
Tempat tgl lahir : Kediri, 28 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajwali III, No. 39 Komplek Camar Lanud Iswahjudi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal dan berdomisili di komplek Rajawali III, No. 39 Lanud Iswahjudi dan Saksi sebagai RT di Komplek tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan tempat tinggal Terdakwa dan Saksi tinggal bersama kedua orang anaknya setelah istri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa, namun sekarang kedua anaknya tidak ada diumah oleh karena yang satu sedang kuliah di Surabaya dan yang satunya lagi bekerja di Jakarta, sehingga dalam kesehariannya Terdakwa tinggal sendirian di rumah tersebut, kecuali pada saat liburan sekolah anak Terdakwa berada bersama Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Markas Depohar 20, Saksi di telepon oleh Saksi-2 (Kapten Lek Aries Ardia) selaku ketua RW Rajawali III Lanud Iswahjudi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa warganya yaitu Terdakwa semalam (pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB) diamankan oleh anggota Satpom Lanud Iswahjudi karena didapati sedang bersama dengan seorang wanita yang bukan istrinya berada di rumah Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh Saksi-2 selaku ketua RW kerumah Terdakwa untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan rumah yang dilaksanakan oleh Petugas Satpom Lanud Iswahjudi di rumah dinas milik Terdakwa.

Hal.20 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggeledahan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi.
6. Bahwa yang ikut melakukan penggeledahan rumah dinas milik Terdakwa adalah beberapa orang petugas dari Satpomau dengan satu ekor satwa anjing dan beberapa petugas dari Intelijen Lanud Iswahjudi dan yang menjadi saksi yaitu Saksi sebagai Ketua Ketua RT Rajawali III Komplek Lanud Iswahjudi dan Saksi-2 sebagai Ketua RW Rajawali Komplek Lanud Iswahjudi.
7. Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rajawali III, No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi diantaranya sebagai berikut:
 - a. Sekira pukul 07.55 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah Handphone dikamar depan rumah Terdakwa posisinya berada di dalam almari baju.
 - b. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil yang didalamnya masih terdapat serbuk warna putih di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam baret TNI AU yang diletakkan diatas almari kecil.
 - c. Sekira pukul 08.03 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam almari baju.
 - d. Sekira pukul 08.10 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi Pet PDU I yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
 - e. Sekira pukul 08.15 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan **sejumlah uang pecahan seratus ribuan yang berada didalam** panci di ruang dapur rumah Terdakwa.
 - f. Sekira pukul 08.25 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi

Hal.21 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Lanud Iswahjudi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil dan potongan sedotan ditumpukan tisu bekas yang terletak di tempat sampah yang posisinya diruang dapur rumah Terdakwa.

8. Bahwa sekira pukul 08.25 WIB Saksi menyaksikan Petugas Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pengecekan barang bukti berupa sisa serbuk Kristal yang berada didalam pipet kaca yang ditemukan petugas di dalam tas topi Pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar tidur Terdakwa dengan menggunakan alat **HazMatID Elite**.
9. Bahwa sekira pukul 08.35 WIB hasil pengecekan barang bukti tersebut diperoleh hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.
10. Bahwa Sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan kotak kardus bekas Hair Dryer merk Fleco yang didalamnya berisi potongan sedotan yang terangkai tutup botol bekas minuman You C 100, 3 pipa kaca dan 3 korek gas yang terletak didalam buffet ruang tamu rumah dinas milik Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa digerebek dan penangkapan Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pos Markas Depohar 20, saat ini Saksi mengetahui wanita yang bersama Terdakwa bernama Sdri. Ninin Ridha Novayanti istri sah dari Sertu Sugeng mantan anggota rumkit Lanud Efram Harsana yang saat ini dinas diluar Jawa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan (Verbalisan) oleh karena Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Penyidik dengan alasan pada saat di penyidikan ada tekanan dan dalam pemeriksaan dituntun oleh Penyidik pada saat Terdakwa memberikan jawaban yang diajukan oleh Penyidik. Para Saksi tambahan yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-4:

Hal.22 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Muhammad Arifin**
Pangkat / NRP : Serma/531781
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahjudi
Tempat tgl lahir : Magetan, 4 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 08 RW 03 Desa Stren Kec. Benda Kab. Magetan Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal Terdakwa ketika melakukan penyidikan terhadap Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa Saksi diangkat dan disumpah menjadi penyidik Polisi Militer Angkatan Udara sejak tanggal 31 Januari 2008 dan telah beberapa kali melakukan kegiatan penyidikan dengan berbagai macam perkara.
3. Bahwa Saksi melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/264/264/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang perintah untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.
4. Bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan di kantor Satpom Lanud Iswahjudi sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada tanggal 17 Desember 2019 dan setiap kali melakukan pemeriksaan Saksi selalu didampingi oleh penyidik yang lain yaitu Serma Doni Hendro Prasetyo serta pemeriksaan selalu dilaksanakan pada jam kerja antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
5. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan yang berlaku dilingkungan Polisi Militer Angkatan Udara diantaranya mengenai hak-hak Terdakwa yaitu berupa penyampaian dasar pemeriksaan kepada Terdakwa, pertanyaan

Hal.23 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kesehatan Terdakwa, penyampaian hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, pemeriksaan tanpa ada paksaan ataupun tekanan, dan lain sebagainya serta pada setiap pemeriksaan selalu didokumentasikan dengan menggunakan video.

6. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi selaku penyidik menunjukkan seluruh barang bukti yang sita oleh penyidik dari rumah Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 saat dilakukan pengeledahan yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba satu persatu dan barang-barang sitaan tersebut ditanyakan langsung kepada Terdakwa serta diakui seluruh barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa antara lain sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone warna Hitam Merk Lenovo Type A-6000;
 - b. 1 (satu) buah Plastik klip kecil yang didalamnya masih terdapat serbuk warna putih;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih;
 - d. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pecahan seratus ribuan;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip kecil dan potongan sedotan; dan
 - f. 1 (satu) buah kotak kardus bekas Hair Dryer merk Fleco yang didalamnya berisi potongan sedotan yang terangkai tutup botol bekas minuman You C 1000, 3 pipa kaca, 3 korek gas.
7. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Saksi bersama petugas penyidik Satpom Lanud Iswahjudi lainnya melakukan pengecekan barang bukti berupa sisa serbuk Kristal yang berada didalam pipet kaca yang ditemukan petugas di dalam tas topi Pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar tidur Terdakwa yang diduga sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat **HazMatID Elite** dan dari hasil pengecekan barang bukti tersebut diperoleh hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.
8. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu-sabu didapat oleh Terdakwa dari seorang rekannya

Hal.24 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Made tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dimana tempat tinggal Sdr. Made dan berapa nomor teleponnya.

9. Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban kepada Terdakwa untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan sabu-sabu, tetapi Terdakwa sendiri yang menerangkan kepada Saksi selaku penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa tentang cara menggunakan sabu-sabu dan Saksi hanya mengikuti keterangan Terdakwa dengan menggunakan gerakan tangan karena tangan Terdakwa dalam pemeriksaan kondisinya diborgol.
10. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar membaca kembali seluruh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan seksama dan apabila ada yang tidak sesuai agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi selaku penyidik dan setelah Terdakwa benar-benar mengerti dan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik barulah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
11. Bahwa setelah Terdakwa membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik kemudian Terdakwa dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun membubuhkan paraf pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada lembar bagian akhir bertempat di kantor Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB.
12. Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Video pada saat Terdakwa ditanya oleh Saksi dan Terdakwa menjawab atas pertanyaan Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa yang menerangkan bagaimana penggunaan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu adalah Saksi karena saat itu Terdakwa posisinya tangan diborgol dan Terdakwa hanya menjawab iya-ya saja.

Hal.25 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa hingga melebihi batas jam dinas sekira pukul 16.00 WIB.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 memberikan keterangan sebagai berikut: pada point 1 Saksi-4 tetap pada keterangannya dan pada point 2 Saksi-4 tetap pada keterangannya namun Saksi mengatakan bahwa memang benar Terdakwa pernah berada di ruang pemeriksaan hingga pukul 16.00 WIB, akan tetapi sebenarnya pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah selesai sekira pukul 15.00 WIB namun saat itu masih menunggu penyidik memperbaiki susunan kalimat dalam Berita Acara Pemeriksaan maka Terdakwa diperintahkan untuk menunggu hingga selesai sekira pukul 16.00 WIB.

Saksi-5:

Nama : **Doni Hendro Prasetyo**
Pangkat / NRP : Serma/530823
Jabatan : Ba Idik
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahjudi
Tempat tgl lahir : Magetan, 23 Nonember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 02 RW 03 Desa Kedungguo Kec. Sukomoro Kab. Magetan Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 ketika sama-sama berdinan di Lanud Ngurah Rai Bali dan tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
2. Bahwa Saksi diangkat dan disumpah menjadi penyidik Polisi Militer Angkatan Udara sejak tanggal 31 September 2010 dan telah beberapa kali melakukan kegiatan penyidikan dengan berbagai macam perkara.
3. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Saksi bersama anggota Tim Penyidik Satpom Lanud Iswahjudi lainnya melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dirumah Terdakwa di

Hal.26 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Rajawali Nomor 41 Kompleks Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Perintah Dasatpom Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/205/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang perintah untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penyegelan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa dalam pelaksanaan penggeledahan dirumah Terdakwa dipimpin oleh Kasi Lidpamfik Satpom Lanud ISwahjudi a.n. Kapten Pom Heri Wasto dan dibantu oleh beberapa penyidik Satpom Lanud lainnya serta juga disaksikan oleh Ketua RT Komplek Rajawa III Lanud Iswahjudi a.n. Serda Yudhi Setiono (Saksi-3) dan Ketua RW Kompleks Rajawali Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Lek Aries (Saksi-2).
5. Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan pada tanggal 27 September 2019 dirumah Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone merk Lenovo warna hitam Type A-6000;
 - b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga Narkotika;
 - c. 1 (satu) set diduga alat hisap (bong narkotika);
 - d. 5 (lima) plastik klip kecil diduga bekas pembungkus Narkotika;
 - e. 5 (lima) buah korek api; dan
 - f. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi mendampingi Saksi-4 melakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/264/264/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang perintah untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.
7. Bahwa Saksi dan Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan berkaitan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan terakhir kali pada tanggal 17 Desember 2019 serta setiap kali pemeriksaan selalu dilaksanakan pada jam kerja antara pukul

Hal.27 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

8. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyidikan yang berlaku dilingkungan Polisi Militer Angkatan Udara diantaranya mengenai hak-hak Terdakwa yaitu penyampaian dasar pemeriksaan kepada Terdakwa, pertanyaan mengenai kesehatan Terdakwa, penyampaian hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, pemeriksaan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dan lain sebagainya serta pada setiap pemeriksaan selalu didokumentasikan dengan menggunakan video.
9. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi selaku penyidik menunjukkan seluruh barang bukti yang sita oleh penyidik yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari rumah Terdakwa satu persatu dan ditanyakan kepada Terdakwa serta diakui seluruh barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa kecuali uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik rekan Terdakwa bernama Peltu Semi yang berdinis di Lanud Adisucipto Yogyakarta, adapun barang-barang yang diakui sebagai milik Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah Hand Phone merk Lenovo warna hitam Type A-6000;
 - b. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih diduga Narkotika;
 - c. 1 (satu) set diduga alat hisap (bong narkotika);
 - d. 5 (lima) plastik klip kecil diduga bekas pembungkus Narkotika; dan
 - e. 5 (lima) buah korek api.
10. Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Saksi bersama petugas penyidik Satpom Lanud Iswahjudi lainnya melakukan pengecekan barang bukti berupa sisa serbuk Kristal yang berada didalam pipet kaca yang ditemukan petugas di dalam tas topi Pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar tidur Terdakwa yang diduga sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat

Hal.28 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HazMatID Elite dan dari hasil pengecekan barang bukti tersebut diperoleh hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.

11. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu-sabu didapat oleh Terdakwa dari seorang rekannya bernama Sdr. Made tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dimana tempat tinggal Sdr. Made dan berapa nomor teleponnya dan dari hasil pemeriksaan terhadap memori Hand Phone Terdakwa yang dilakukan oleh Puspomau juga tidak ditemukan adanya nomor telepon serta riwayat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Sdr. Made sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah berhubungan melalui telepon dengan Sdr. Made.
12. Bahwa Saksi selama dinas di Lanud Ngurah Rai Bali tidak pernah mengenal Sdr. Made dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di Bali oleh karena Terdakwa tinggal di Mess sedangkan Saksi tinggal bersama keluarga sehingga Saksi tidak pernah kumpul-kumpul bersama Terdakwa dan Saksi usai jam dinas ataupun saat hari libur kumpul bersama keluarga.
13. Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban kepada Terdakwa untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan bagaimana cara menggunakan sabu-sabu, tetapi Terdakwa sendiri yang menerangkan tentang cara menggunakan sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi hanya mengikuti keterangan Terdakwa dengan menggunakan gerakan tangan karena tangan Terdakwa dalam pemeriksaan kondisinya diborgol.
14. Bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar membaca kembali seluruh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan seksama dan apabila ada yang tidak sesuai agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi selaku penyidik dan setelah Terdakwa benar-benar mengerti dan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik barulah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
15. Bahwa setelah Terdakwa membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik kemudian Terdakwa dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun

Hal.29 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubuhkan paraf pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada lembar bagian akhir bertempat di kantor Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB.

16. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dilengkapi dengan rekaman Video.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-16 di Lanud Adi Soemarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Senamo angkatan ke-1 di Lanud Kalijati tahun 1994, setelah mengalami berbagai kejuruan dan penugasan terakhir tahun 2013 ditugaskan di Depohar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun tindak pidana yaitu diantaranya:
 - a. Pada tahun 2001 sewaktu berpangkat Sertu anggota Sie Sen Lanud Sulaiman, telah melakukan Mangkir kemudian telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankom sesuai dengan PHD Nomor PHD/03/VI/2002/ KUM tanggal 18 Juni 2002 berupa Hukuman pokok penahanan ringan 1 (satu) hari, UKP ditunda 2 (dua) periode, pendidikan ditunda 1 (satu) gelombang;
 - b. Pada tahun 2005 sewaktu berpangkat Serka pernah diproses dugaan penelantaran keluarga akan tetapi perkara tersebut tidak sampai persidangan dan ditutup demi kepentingan hukum oleh Danlanud Iswahjudi selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/11 A/III/2005 tanggal 9 Agustus 2005 karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

Hal.30 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun 2009 sewaktu berpangkat Serka anggota Seksi Senjata Dislog Lanud Iswahjudi pernah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Nomor Kep Kumplin/03//2009 tanggal 28 Januari 2009 berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, UKP ditunda 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 3 (tiga) gelombang.
 - d. Pada tahun 2018 melakukan tindak Pidana Asusila dengan keluarga besar TNI dan diputus oleh Dilmil III-13 Madiun dengan Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU//2020 Tanggal 5 Februari 2020 dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan oleh karena sedang menjalani Pidana penjara di Lapas kelas IA Madiun sebagaimana Putusan Dilmil III-13 Madiun tersebut.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi dan petugas Intelejen Lanud Iswahjudi di rumah dinas di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti (istri Sertu Sugeng Anggota Kesehatan Lanud Raden Sadjad) dan selanjutnya keduanya dibawa ke Satpom Lanud Iswahjudi.
 4. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dtahan di Satpom Lanud Iswahjudi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 petugas Satpomau melakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa menemukan barang bukti di dalam baret TNI AU yang diletakkan diatas almari kecil diantaranya 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga untuk mengkonsumsi narkotika yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di ruang dapur rumah Terdakwa disimpan didalam panci ruang dapur, sedotan dan plastik klip kecil yang bercampur dengan tisu bekas yang terletak di tempat sampah dapur rumah Terdakwa dan alat hisap/bong ditemukan didalam buffet ruang tamu rumah Terdakwa, 5 (lima) plastic klip kecil diduga bekas pembungkus Narkotika dan 5 (lima) buah korek api.
 5. Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam rumah dinas Terdakwa adalah milik Sdr. Made namun untuk uang sejumlah

Hal.31 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU//2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah milik letting Terdakwa atas nama Peltu Semi.

6. Bahwa barang berupa 1 klip yang agak besar adalah milik Terdakwa karena bekas untuk menyimpan obat Ambeyen (dulkolak) sedangkan barang-barang lainnya yang telah disita Penyidik bukan milik Terdakwa akan tetapi milik Sdr.Made..
7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Made pernah datang kerumah Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - a. Pertama sebelum lebaran pada bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Made dari Bali hendak ke Jogjakarta dan singgah di Madiun dengan tujuan hanya sekedar main.
 - b. Kedua pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB ketika malam acara tirakatan HUT, waktu itu Sdr. Made dari Bali hendak ke Jogjakarta singgah di rumah Terdakwa dengan tujuan istirahat dan saat di rumah Terdakwa, Sdr. Made menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Shabu-shabu akan tetapi Terdakwa menolaknya sehingga Sdr. Made mengkonsumsi sendiri di kamar milik Terdakwa dengan menggunakan peralatan yang telah dibawanya dan Terdakwa duduk di luar rumah, dan pada pukul 19.30 WIB Sdr. Made pamit pulang dengan membawa peralatan yang digunakan untuk nyabu
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Made sejak tahun 2012 di bengkel mobil di daerah Ayunadi Bali pada saat Terdakwa berdinasi di Lanud Ngurah Rai Bali, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Made hanya sebatas teman dan telah mengetahui jika Sdr. Made adalah pengguna Narkotika pada saat di bengkel melihat Sdr. Made mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. Made dan tidak mengetahui keberadaan Sdr. Made, karena saat di Penyidikan Terdakwa telah berusaha menghubungi Sdr. Made akan tetapi tidak bisa dihubungi.
10. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 menerangkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 September 2019, petugas Satpom Hal.32 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Intelijen Lanud Iswahjudi menemukan barang berupa 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah plastik klip kecil, tisu bekas dan potongan sedotan yang letaknya didalam kamar mandi rumah dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, namun saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa mencabut keterangan tersebut dengan alasan bahwa saat pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Iswahjudi Terdakwa merasa ditekan oleh Penyidik untuk mengakui jika barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa jika permasalahannya ingin cepat selesai dan persidangan Terdakwa menerangkan bahwa yang disimpan dikamar mandi oleh Terdakwa hanyalah plastik bekas bungkus obat ambien Dulcolak.

11. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 dari pukul 08.00 WIB s.d. 08.30 WIB petugas Satpom dengan disaksikan oleh Ketua RW yaitu Kapten Lek Aries Ardy (Saksi-2) dan Ketua RT Serda Yhudi Setiono (Saksi-3) melakukan penggeledahan di rumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi menemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa, akan tetapi pada saat Terdakwa diperiksa dipersidangan Terdakwa tidak mengakuinya dan mencabut keterangan tersebut dengan alasan bahwa saat pemeriksaan oleh Penyidik Satpom Lanud Iswahjudi Terdakwa ditekan untuk mengakui bahwa semua barang-barang yang ditemukan tersebut oleh penyidik yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika seluruhnya adalah milik Terdakwa jika ingin permasalahannya cepat selesai.
12. Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan jika barang-barang yang ditemukan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi saat penggeledahan dirumah Terdakwa pada tanggal 27 September adalah semua milik teman Terdakwa a.n. Sdr. Made karena Terdakwa sempat melihat barang-barang tersebut digunakan oleh Sdr. Made pada tanggal 16 Agustus 2019 saat mengkonsumsi narkotika didalam kamar tidur rumah Terdakwa, adapun barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

Hal.33 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga bekas untuk membungkus Narkotika di kamar tidur Pelda yang posisinya berada di dalam baret TNI AU yang diletakkan diatas almari kecil;
 - b. 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga bekas untuk membungkus Narkotika yang ditemukan di kamar tidur Pelda yang posisinya berada di dalam almari baju;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang diduga untuk mengkonsumsi narkotika yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal yang diduga Narkotika didalam tas topi Pet PDU I disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa;
 - d. sedotan dan plastik klip kecil yang bercampur dengan tisu bekas yang terletak di tempat sampah dapur rumah Terdakwa; dan
 - e. Bagian dari alat hisap/bong ditemukan didalam buffet ruang tamu rumah Terdakwa.
13. Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditemukan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi yang berada didalam panci didapur rumah Terdakwat adalah milik letting Terdakwa atas nama Peltu Semi yang berdinis di Lanud Adisucipto Yogyakarta.
14. Bahwa Terdakwa pada saat di sidik oleh Penyidik yaitu Saksi-4 (Serma Muhammad Arifin) pada saat Terdakwa ditanya bagaimana cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak mengetahuinya akan tetapi Terdakwa dituntun oleh Saksi-4.
15. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dari Sdr. Made saat malam acara tirakatan HUT ketika Sdr. Made datang kerumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi, namun dipersidangan keterangan tersebut dicabut oleh Terdakwa dengan alasan bahwa jawaban dipenyidikan sudah diarahkan oleh penyidik agar masalah yang dihadapi cepat selesai dan dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak pernah mendapatkan paket sabu-
Hal.34 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari Sdr. Made pada tanggal 16 Agustus 2019.

16. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Made tiba-tiba datang kerumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi, dan mengatakan hanya mampir sebentar karena mau pulang ke Yogyakarta, kemudian Terdakwa dan Sdr. Made ngobrol sebentar diruang tamu, setelah itu Sdr. Made menyampaikan kepada Terdakwa membawa sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Made diruang tamu dan sisa bekas konsumsi yang terdapat didalam pipet kaca disimpan didalam tas topi pet PDU 1, namun dipersidangan keterangan tersebut dicabut oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa ditekan oleh penyidik untuk meberikan keterangan tersebut dan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menolak ketika ditawari menggunakan sabu-sabu oleh Sdr. Made, selanjutnya Sdr. Made sendiri yang menggunakan sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah Terdakwa serta Terdakwa tidak merasa pernah menyimpan sisa sabu-sabu yang ditemukan oleh penyidik didalam tas pet PDU 1.
17. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa menerangkan bahwa ketika Terdakwa berdinasi di Bali, Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Made dan rekan-rekannya yang tidak diketahui namanya, namun dipersidangan keterangan tersebut dicabut oleh Terdakwa dengan alasan jawaban saat di penyidikan sudah diarahkan oleh penyidik dan dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa saat berdinasi di Lanud Ngurah Rai Bali Terdakwa tidak pernah menggunakan sabu-sabu bersama Sdr. Made.
18. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa menerangkan bahwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Made dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam Pipet kaca yang dihubungkan kebotol berisi air dengan dipasang 2 sedotan, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api/gas, setelah itu uap dari

Hal.35 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran tersebut masuk kedalam botol yang berisi air selanjutnya Terdakwa hisap melalui pipa sedotan yang mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut, namun dipersidangan keterangan tersebut dicabut dengan alasan bahwa Terdakwa merasa ditekan oleh penyidik seperti "sudah akui saja agar proses perkara kamu agar cepat selesai", demikian pula terhadap jawaban yang dituntun atau diarahkan oleh Penyidik yaitu Penyidik yang mempraktekkan dan Terdakwa hanya mengatakan siap-siap saja dan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Made.

19. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 Terdakwa menerangkan bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut badan terasa ringan apabila dipakai untuk melakukan aktifitas, Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkoba sejak tahun 2012 pada saat berdinasi di Lanud Ngurah Rai Bali, namun dipersidangan keterangan tersebut dicabut oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa ditekan oleh penyidik dan dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui bagaimana reaksi yang dirasakan setelah menggunakan sabu-sabu karena tidak pernah menggunakan sabu-sabu, selain itu keterangan tersebut Terdakwa sampaikan karena berdasarkan informasi dan pengalaman dari beberapa rekan-rekan Terdakwa yang pernah menggunakan sabu-sabu.
20. Bahwa atas tekanan yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi kemudian Terdakwa bersedia menurutinya dan memberikan jawaban sesuai arahan penyidik Satpom Lanud Iswahjudi serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dengan harapan permasalahan cepat selesai, selain itu juga karena Terdakwa juga sedang bingung karena sedang menghadapi persidangan dalam permasalahan Asusila yang Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa terhadap pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa ditinjau dari segi yuridis Terdakwa "berhak" dan dibenarkan mencabut kembali keterangan pengakuan yang
Hal.36 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dalam pemeriksaan penyidikan. Undang-Undang juga tidak membatasi hak Terdakwa untuk mencabut kembali keterangan yang demikian asalkan pencabutan itu mempunyai landasan alasan yang berdasar dan logis sehingga benar mampu mendukung tindakan pencabutan terhadap keterangan tersebut .

Namun dalam persidangan alasan Terdakwa mencabut keterangan yang ada di BAP oleh karena ada tekanan menurut Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang berdasar dan logis oleh karena Penyidik yang memeriksa sudah disumpah dan penyidik tersebut merupakan junior dari Terdakwa namun terhadap jawaban Terdakwa yang dituntun atau diarahkan oleh Penyidik karenanya dihadirkannya Penyidik Verbalisan.

2. Bertitik tolak dari tujuan untuk mewujudkan kebenaran sejati, undang-undang tidak dapat menilai kebenaran atau pengakuan Terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena Terdakwa memiliki hak ingkar dan nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan Terdakwa. Oleh karena itu Hakim menjadikan alat bukti keterangan Terdakwa sebagai sesuatu landasan pembuktian harus dilengkapi dengan alasan yang menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.
 - b. Harus memenuhi batas minimum sebagaimana minimum pembuktian dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 - c. Harus memenuhi asas keyakinan Hakim.
3. Bahwa dalam perkara ini, keterangan Terdakwa yang disampaikan di hadapan penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan keterangan Saksi verbalisan yaitu Saksi-4 (Serma Muhammad Arifin) dan Saksi-5 (Serma Doni Hendro Prasetyo) yang dalam memberikan keterangannya di atas sumpah menerangkan bahwa dalam BAP Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan tidak dipaksa atau ditekan dan juga tidak ada Penyidik menuntun /mengarahkan jawaban Terdakwa sesuai

Hal.37 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Penyidik, akan tetapi jawaban atas pertanyaan yang diajukannya kepada Terdakwa adalah merupakan jawaban Terdakwa sendiri, yang kemudian dituangkan dalam BAP dan sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa juga sudah diberi kesempatan untuk membacanya sendiri, dan kemudian lalu ditandatangani, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Satpom Lanud Iswahjudi Nomor: POM-407/A/IDIK-III/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019.

4. Bahwa Terdakwa ketika diperiksa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, dan pada waktu persidangan Penasihat Hukum tidak pernah menyampaikan keberatan dalam proses Penyidikan kepada Majelis.
5. Bahwa setelah Saksi-4 dan Saksi-5 selaku Saksi verbalisan diperiksa di persidangan kemudian keterangan tersebut dikonfirmasi terhadap diri Terdakwa, Terdakwa membenarkannya dan tidak memberikan sangkalan/bantahan sebagaimana pada saat Terdakwa membantah semua keterangannya dalam Berita Acara pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut dengan alasan yang tidak mendasar adalah merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987.

Menimbang : Bahwa oleh karena pencabutan keterangan oleh Terdakwa tidak didasari suatu alasan logis, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan maka Majelis Hakim tetap akan menggunakan sebagian keterangan yang di BAP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) paket barang bukti sabu-sabu (Metamfetamina) seberat 0,014 gram beserta hasil pemeriksaan dari puslabfor Polda Jatim Nomor Lab. 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) buah rangkaian sedotan dan you C.

Hal.38 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) buah pipiet kaca.
- d. 5 (lima) buah potongan sedotan.
- e. 1 (satu) sumbu korek gas.
- f. 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga bekas pembungkus narkotika.
- g. 5 (lima) buah korek api/korek gas.

2. Surat-surat

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 1 (satu) paket barang bukti sabu-sabu (Metamfetamina) seberat 0, 014 gram beserta hasil pemeriksaan dari puslabfor Polda Jatim Nomor Lab. 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang diambil dari dalam pipet kaca sisa dari pembakaran sabu-sabu (Metamfetamina) pada saat di konsumsi, dan ditemukan oleh Penyidik didalam tas topi Pet PDU I yang disimpan didalam almari baju kamar tidur di rumah dinas milik Terdakwa yaitu di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi dan barang tersebut telah disita oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 27 September 2019 dan barang tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor Polda Jatim Nomor 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 1 (satu) buah rangkaian sedotan dan you C, 3 (tiga) buah pipiet kaca, 5 (lima) buah potongan sedotan, 1 (satu) sumbu korek gas, 5 (lima) buah

Hal.39 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil diduga bekas pembungkus narkoba, 5 (lima) buah korek api/korek gas, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Penyidik di rumah dinas milik Terdakwa yaitu di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi dan barang tersebut telah disita oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 27 September 2019 dan barang-barang tersebut merupakan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sedangkan barang berupa plastik klip kecil adalah tempat menyimpan sabu-sabu, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti barang dalam perkara ini.

3. Bahwa mengenai barang bukti barang berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti barang tersebut merupakan barang bukti surat hasil pemeriksaan dari lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan uji terhadap narkoba dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 AKBP Dra. Fitriana Hawa NRP. 67010022 dan Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt NIP 198105222011012002 menyatakan urine Terdakwa Negatif mengandung Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0.014 gram adalah benar didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karenanya terhadap barang bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada

Hal.40 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1.
 - a. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa namun disangkal oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa bahkan Saksi-1 pernah bermalam di rumah Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa tidak terkait dengan nilai pembuktian dan tidak menyangkut terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karenanya sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.
 - b. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa telah ditemukan bungkus plastik di kamar mandi rumah Terdakwa yang diduga ada sabu-sabunya disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menyimpan bungkus plastik bekas obat abein Dulcolak bukan plastik bekas wadah sabu-sabu, Majelis Hakim menilai bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997) jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa dan sah-sah saja karena Terdakwa dilindungi oleh Undang-undang, akan tetapi sangkalan Terdakwa dibantah oleh Saksi yang tetap pada keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang hadir di persidangan oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Hal.41 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keterangan Saksi-1 yang mengatakan bahwa saat penggeladehan tanggal 27 September 2019 telah ditemukan diantanya 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas pet PDU yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa, disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa tidak pernah menyimpan barang tersebut tas pet PDU dan menganggap penemuan tersebut tidak masuk akal, Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa hanyalah alibi untuk mengalihkan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik dari pipet kaca yang masih terdapat serbuk putih yang diduga merupakan sabu-sabu, akan tetapi sangkalan Terdakwa dibantah oleh Saksi yang tetap pada keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan para Saksi, oleh karenanya dari keterangan Saksi-1 bahwa penggeledahan rumah Terdakwa telah dilaksanakan sesuai prosedur dan keterangan Saksi-1 juga dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 bahwa saat penggeledahan rumah Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 penyidik Satpom Lanud Iswajudi telah menemukan diantaranya pipet kaca yang didalamnya masih terdapat serbuk putih dari tas pet PDU yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4.

a. Keterangan Saksi-4 yang mengatakan bahwa Terdakwa memberikan penjelasan kepada penyidik tentang penggunaan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu sedangkan penyidik hanya memperagakan mengikuti penjelasan dari Terdakwa, disangkal oleh Terdakwa bahwa yang menerangkan bagaimana penggunaan alat-alat untuk menggunakan sabu-sabu adalah Saksi-4 karena saat itu Terdakwa posisinya tangan diborgol dan Terdakwa hanya menjawab iya-ya saja, Majelis hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa hanyalah alibi agar seolah-olah Terdakwa terlihat seperti orang yang belum pernah menggunakan sabu-sabu karena walaupun dalam kondisi tangan diborgol Terdakwa masih dapat dengan lancar

Hal.42 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik dan justru penyidik yang mengikuti penjelasan dari Terdakwa dengan memperagakan di depan Terdakwa, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

- b. Keterangan Saksi-4 yang mengatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa selalu dilakukan dalam jam dinas antara pukul 10.00 WIB s.d. pukul 15.00 WIB, disangkal oleh Terdakwa Bahwa Terdakwa pernah diperiksa hingga melebihi batas jam dinas sekira pukul 16.00 WIB, Majelis hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa tidak masuk dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tetapi hanyalah teknis pemeriksaan di penyidikan dan juga telah diakui oleh penyidik bahwa pernah melebihi hingga pukul 16.00 WIB tetapi sebetulnya pemeriksaan telah selesai pada pukul 15.00 WIB dan Terdakwa menunggu di ruang penyidik hingga pukul 16.00 WIB hanyalah untuk menunggu penyidik merapihkan redaksi tulisan dalam Berita Acara Pemeriksaan, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis hakim akan menilai terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas apakah dapat dijadikan alat bukti atau tidak, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dan dalam perkara Terdakwa ini para Saksi yang dihadirkan tidak mendengar, mengetahui/melihat dan tidak mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa keterangannya saling bersesuaian, oleh karenanya dapat dijadikan petunjuk yaitu:

- a. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyaksikan/melihat langsung pada saat Penyidik melakukan penggeledahan di rumah dinas milik Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi ditemukannya

Hal.43 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan untuk mengkonsumsi narkotika dan dalam Pipet masih terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini, dan dari sisa sabu-sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian pula keterangan Terdakwa dalam penyidikan yang Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu bersama Sdr. Made ketika Sdr. Made dari Bali dengan tujuan Jogjakarta dan singgah di rumah dinas milik Terdakwa di Komplek Rajawali III No.41 Lanud Iswahjudi Madiun pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB

- b. Bahwa walaupun para Saksi tidak mendengar, mengetahui/melihat dan tidak mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi dari keterangan para Saksi menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan ditemukannya peralatan untuk mengkonsumsi narkotika dan sisa narkotika jenis sabu-sabu di dalam pipet alat mengomsusmsi narkotika di rumah dinas milik Terdakwa yaitu di di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi dan perbuatan tersebut sudah diakui oleh Terdakwa dalam berita acara penyidikan di Satpom Lanud Iswahjudi serta dikuatkan dengan hasil dari Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang menyatakan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0.014 gram adalah benar didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.44 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif Hakim dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, disamping itu Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada seseorang / Terdakwa wajib sekurang-kurangnya didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya guna menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.
2. Bahwa walaupun para Saksi tidak mendengar, mengetahui/melihat dan tidak mengalami langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi keterangan para Saksi dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah didukung barang bukti barang dan alat bukti surat, oleh karenanya keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat-surat dan petunjuk lainnya dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada

Hal.45 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-16 di Lanud Adi Soemarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran hukum disiplin maupun tindak pidana yaitu diantaranya:

- a. Pada tahun 2001 sewaktu berpangkat Sertu anggota Sie Sen Lanud Sulaiman, telah melakukan Mangkir kemudian telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Nomor PHD/03/VI/2002/ KUM tanggal 18 Juni 2002 berupa Hukuman pokok penahanan ringan 1 hari, UKP ditunda 2 periode, pendidikan ditunda 1 gelombang;
- b. Pada tahun 2005 sewaktu berpangkat Serka pernah diproses dugaan penelantaran keluarga akan tetapi perkara tersebut tidak sampai persidangan dan ditutup demi kepentingan hukum oleh Danlanud Iswahjudi selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/11 A/III/2005 tanggal 9 Agustus 2005 karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- c. Pada tahun 2009 sewaktu berpangkat Serka anggota Seksi Senjata Dislog Lanud Iswahjudi pernah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Nomor Kep Kumplin/03/II/2009 tanggal 28 Januari 2009 berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, UKP ditunda 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 3 (tiga) gelombang.
- d. Pada tahun 2018 melakukan tindak Pidana Asusila dengan keluarga besar TNI dan diputus oleh Dilmil III-13 Madiun dengan Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2020 Tanggal 5 Februari 2020 dengan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan oleh karena sedang menjalani Pidana penjara di Lapas kelas IA Madiun sebagaimana Putusan Dilmil III-13 Madiun tersebut.

3. Bahwa benar hari Kamis tanggal 26 September 2019 Saksi-1 (Serda Wahyu Priyono) mendapat perintah dari Dansatpom

Hal.46 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan pengintaian terhadap Sdri. Ninin Ridha Novayanti bersama dengan Serda Putut Hermawan., dan sekira pukul 17.49 WIB didapitinya Sdri. Ninin Ridha Novayanti dirumahnya Jl. Camar 44 Komplek Lanud Iswahjudi dan sekira pukul 17.40 WIB Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Beat merah Nopol AE 6763 NJ menuju rumah dinas Terdakwa di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar menggunakan Mobil Honda Cielo warna biru Nopol AE 1858 ET menuju kearah Madiun, dan sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti kembali ke rumah dinas Terdakwa lalu keduanya masuk kedalam rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi dan petugas Intelejen Lanud Iswahjudi dirumah dinasnya di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti (istri Sertu Sugeng Anggota Kesehatan Lanud Raden Sadjad) dan selanjutnya keduanya dibawa ke Satpom Lanud Iswahjudi.
4. Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan saat itu juga sekira pukul 22.30 WIB petugas melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 buah plastik klip kecil, 1 buah korek api, 1 buah potongan sedotan dan tisu bekas yang terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun oleh karena sudah larut malam dan dirasa hasilnya belum maksimal maka pengeledahan dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya.
5. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 WIB dilakukan pengeledahan kembali terhadap rumah dinas Pelda Andrias Basuki di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, oleh Tim penyidik Satpom Lanud Iswahjudi dipimpin oleh Kasi Lidpamfik Satpom Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Pom Heri Wasto dan dibantu oleh beberapa penyidik Satpom Lanud lainnya serta juga disaksikan oleh Ketua RT Komplek Rajawa III Lanud Iswahjudi a.n. Serda Yudhi Setiono (Saksi-3) dan Ketua RW

Hal.47 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompleks Rajawali Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Lek Aries (Saksi-2) dengan menggunakan 1 (satu) ekor satwa anjing dan beberapa petugas dari Intelijen Lanud Iswahjudi.

6. Bahwa benar pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan dan pengeledahan para petugas sudah melaksanakan sesuai dengan Prosedur dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/205/IX/2019 tanggal 26 September 2019.
7. Bahwa benar-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa di Jl. Rajawali III, No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi diantaranya:
 - a. Sekira pukul 07.55 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah Handphone dikamar depan rumah Terdakwa posisinya berada di dalam almari baju.
 - b. Sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil yang didalamnya masih terdapat serbuk warna putih di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam baret TNI AU yang diletakkan diatas almari kecil.
 - c. Sekira pukul 08.03 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam almari baju.
 - d. Sekira pukul 08.10 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi Pet PDU I yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
 - e. Sekira pukul 08.15 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan sejumlah uang pecahan seratus ribuan yang berada didalam panci di ruang dapur rumah Terdakwa.
 - f. Sekira pukul 08.25 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan barang bukti 1 (satu)

Hal.48 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip kecil dan potongan sedotan ditumpukan tisu bekas yang terletak di tempat sampah yang posisinya diruang dapur rumah Terdakwa.

g. Sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan kotak kardus bekas Hair Dryer merk Fleco yang didalamnya berisi potongan sedotan yang terangkai tutup botol bekas minuman You C 100, 3 pipa kaca, 3 korek gas yang terletak didalam buffet ruang tamu rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.25 s.d. 08.35 WIB penyidik Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti berupa sisa serbuk kristal yang ada dalam pipet kaca dengan menggunakan alat **HazMatID Elite** dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Penyidik lainnya dan dari hasil pemeriksaan serbuk tersebut didapatkan hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.

9. Bahwa benar penanganan terhadap perkara Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya saat melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika dirumah Terdakwa di Jl. Rajawali Nomor 41 Kompleks Lanud Iswahjudi berdasarkan Surat Perintah Dasatpom Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/205/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang perintah untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penyegelan terhadap barang bukti yang berhubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Pelda Andrias Basuki dan saat pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/264/264/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang perintah untuk melakukan penyidikan terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-4 (Serma Muhammad Arifin) dan Saksi-5 (Serma Hendro Prasetyo) adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan pada saat melakukan pemeriksaan telah sesuai dengan SOP dan tidak melakukan

Hal.49 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan ataupun menuntun Terdakwa dalam memberikan jawaban.

11. Bahwa benar pemeriksaan Terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh penyidik selalu dilaksanakan di ruang pemeriksaan Satpom Lanud Iswahjudi pada jam kerja antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan diawali oleh penyampaian dasar pemeriksaan kepada Terdakwa, pertanyaan mengenai kesehatan Terdakwa, penyampaian hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum dan lain sebagainya serta pada setiap pemeriksaan selalu didokumentasikan dengan menggunakan video.
12. Bahwa benar pada saat di Penyidikkan, Penyidik menunjukkan kepada Terdakwa barang-barang yang ditemukan di rumah dinas milik Terdakwa pada saat penggeledahan dan telah disita oleh Penyidik, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa kecuali uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik liting Terdakwa yaitu Peltu Semi yang berdinasi di Lanud Adisucipto Yogyakarta hasil penjualan sepeda motor, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Peltu Semi.
13. Bahwa benar saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu-sabu didapat oleh Terdakwa dari seorang rekannya bernama Sdr. Made, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dimana tempat tinggal Sdr. Made dan berapa nomor teleponnya oleh karena no telepon Sdr. Made hilang kena riset dan dari hasil pemeriksaan terhadap memori Hand Phone Terdakwa yang dilakukan oleh Puspomau juga tidak ditemukan adanya nomor telepon serta riwayat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Sdr. Made sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah berhubungan melalui telepon dengan Sdr. Made.
14. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Made sejak tahun 2012 di bengkel mobil di daerah Ayunadi Bali pada saat Terdakwa berdinasi di Lanud Ngurah Rai Bali, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Made hanya sebatas teman dan selama di Bali Terdakwa baru mengenal dan baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-sabu bersama teman-teman

Hal.50 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil Sdr. Made dan Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya.

15. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdr. Made sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas milik Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi yaitu:

a. Pada saat sebelum lebaran sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Made datang kerumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III No.41 Lanud Iswahjudi dengan membawa narkoba jenis Sabu.

b. Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Made datang kerumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III No.41 Lanud Iswahjudi ketika Sdr. Made hendak perjalanan pulang dari Bali menuju ke Yogyakarta, dan saat itu Sdr. Made membawa Narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket dan sekira pukul 17.00 WIB s.d. 19.30 WIB, Sdr. Made mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didalam kamar Terdakwa namun sebelum Terdakwa dan Sdr. Made mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut keduanya ngobrol di ruang tamu.

16. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan kepada Penyidik bagaimana cara mengkonsumsi Narkoba dan Penyidik mengikuti penjelasan Terdakwa dengan memperagakan dari barang-barang yang telah disita dari rumah dinas milik Terdakwa bagaimana cara mengkonsumsi narkoba jenis Sabu-dari tersebut oleh karena tangan Terdakwa posisinya diborgol yaitu dengan cara Narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan dalam pipet kaca yang dihubungkan ke botol yang berisi air dengan dipasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, selanjutnya uap dari pembakaran tersebut masuk kedalam botol yang berisi air selanjutnya uap tersebut Terdakwa hisap melalui pipa sedotan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut reaksi yang dirasakan badan terasa ringan apabila dipakai untuk melakukan aktifitas.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu dirumah dinas milik Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 bersama dengan Sdr. Made tidak ada orang lain yang

Hal.51 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan itu terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut setelah dipergunakan oleh Terdakwa disimpan di dalam tas topi pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar Terdakwa.

19. Bahwa benar setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa agar membaca kembali seluruh hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan seksama dan apabila ada yang tidak sesuai agar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi selaku penyidik dan setelah Terdakwa benar-benar mengerti dan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik barulah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa membaca sendiri Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik kemudian Terdakwa dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun membubuhkan paraf pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada lembar bagian akhir bertempat di kantor Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 15.30 WIB.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan juga bukan sebagai Apoteker serta Terdakwa mengetahui bahwa narkotika dilarang dan tidak boleh disalahgunakan baik dari media massa maupun penekanan-penekanan dari pimpinan agar tidak terlibat dalam Narkoba.
22. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika baik dari dokter maupun pihak lain yang berwenang memberikan ijin penggunaan narkotika dan Terdakwa dalam persidangan tidak menunjukkan perilaku yang menunjukkan seseorang yang ketergantungan narkotika namun Terdakwa tenang dan santai dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
23. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober

Hal.52 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 AKBP Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022 dan Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt NIP 198105222011012002 menyatakan urine Terdakwa Negatif mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0.014 gram adalah benar didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh dokter jiwa/psikater karena ketergantungan narkotika dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika dan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkotika tidak ada pengaruh pada diri Terdakwa yaitu biasa-biasa saja.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.53 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktiannya unsur Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada unsur Kedua "Tanpa hak dan melawan hukum" dan unsur Ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dikarenakan Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk menguasai Narkotika yang ditemukan dirumah Terdakwa dan tidak dalam penguasaan Terdakwa serta Narkotika tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Made sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa khususnya unsur Kedua dan unsur Ketiga, Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena hanya mendasari pada keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat dipersidangan saja, padahal jika diteliti lebih lanjut bahwa sebelum memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada saat penyidikan dan mengakui bahwa narkotika yang ditemukan oleh penyidik pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Made yaitu sisa pakai pada tanggal 16 Agustus 2019, dipersidangan Terdakwa mencabut keterangan tersebut dengan alasan bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa ditekan oleh penyidik, namun setelah para penyidik dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi verbalisan terungkap bahwa pemeriksaan dipenyidik telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penekanan kepada Terdakwa oleh para penyidik, sehingga pencabutan keterangan Terdakwa disidang pengadilan tidak mempunyai dasar karena tidak didukung adanya alasan-alasan yang kuat.

Demikian pula menurut Penasihat Hukum Terdakwa keberadaan Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan rumah yang dilakukan oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi Terdakwa

Hal.54 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ditempat (berada dalam tahanan) sehingga ditemukan narkotika yang dijadikan barang barang bukti dalam perkara ini, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena Narkotika tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa maka unsur "melawan hukum" dari Terdakwa tidak ada, atas perihal tersebut diatas Majelis Hakim berpedapat bahwa walaupun secara fisik Narkotika tersebut tidak sedang secara langsung dalam penguasaan oleh Terdakwa namun dari fakta terungkap bahwa narkotika tersebut berada didalam tas topi pet PDU I milik Terdakwa yang disimpan didalam almari baju kamar tidur rumah Terdakwa di Jl. Rajawali III Nomor 41 Kompleks Lanud Iswahjudi, tempat ditemukan narkotika tersebut adalah merupakan tempat yang sangat pribadi sehingga tidak mungkin orang lain akan menyimpan ditempat tersebut kalau bukan Terdakwa sendiri dan hal ini juga telah diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Made pada tanggal 16 Agustus 2019. Mengenai pelaksanaan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 27 September 2019 dirumah terdakwa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (2) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan pembuktian unsur khususnya unsur Kedua dan unsur Ketiga tidak dapat diterima dan terkait pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang di Dakwakan terhadap Terdakwa akan diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan jika dianggap bersalah mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi atau memberikan tanggapan (*replik*) secara

Hal.55 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai keterbuktian unsur khususnya unsur Kedua “Tanpa hak dan melawan hukum” dan unsur Ketiga “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ditemukan oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi saat pengeledahan pada tanggal 27 September 2019 berada didalam tas topi pet PDU I milik Terdakwa yang disimpan didalam almari baju kamar tidur rumah Terdakwa di Jl. Rajawali III Nomor 41 Kompleks Lanud Iswahjudi dan telah diakui milik Terdakwa pada saat memberikan keterangan di penyidikan, terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur telah secara cermat menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa khususnya unsur Kedua “Tanpa hak dan melawan hukum” dan unsur Ketiga “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan terhadap pembelaan (*replik*) dari Oditur Militer, oleh karena Narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa memang benar ditemukan oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi didalam tas topi pet PDU I milik Terdakwa yang disimpan didalam almari baju kamar tidur rumah Terdakwa di Jl. Rajawali III Nomor 41 Kompleks Lanud Iswahjudi pada saat dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa pada tanggal 27 September 2019 dan proses pengeledahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demikian pula narkotika tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa bahwasannya narkotika tersebut adalah milik Terdakwa ketika Terdakwa dilakukan penyidikan oleh penyidik Satpom lanud Iswahjudi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Terdakwa. Oleh karenanya terhadap Replik Oditur Militer dapat diterima dan Majelis hakim akan menguraikan lebih lanjut pada saat pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan yang intinya tetap pada pembelaannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

Hal.56 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: **“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang .

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur ketiga : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah rumusan lain dari unsur “Barang siapa” oleh karena itu pengertian dari “barang siapa” adalah siapa saja seseorang selaku subyek hukum yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik orang pribadi, badan hukum maupun juga badan usaha yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan ketentuan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-16 di Lanud Adi Soemarno, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan penugasan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.
- b. Bahwa benar pada saat terjadinya kasus ini Terdakwa adalah anggota TNI aktif dengan pangkat Pelda, NRP 518134, jabatan Ba Markas Depohar 60, dan sesuai dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandepohar 60 selaku Papera Nomor Kep/2/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 dan dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-06/K/OM.III-12/AU/II/2020 tanggal 4 Februari 2020, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pelda Andrias Basuki dan didepan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan , sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk subyek Hukum Indonesia.

Hal.58 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit aktif yang berdinasi di Depohar 60 sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili Terdakwa., dan berdasarkan pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah (Pama) dan Terdakwa adalah berpangkat Pelda (golongan prajurit dari Bintara Tinggi) sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Bahwa pengertian "Tanpa hak" pada dasarnya sama dengan pengertian istilah "Melawan hukum", yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 Melawan Hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatigedad*) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menggunakan ataupun memberikan Narkotika kepada orang lain karena mendasari Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Hal.59 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bahwa tindakan yang dilarang disini adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menurut SR. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seorang pemilik yang mempunyai keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya, untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah narkotika golongan I.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda dalam hal ini narkotika golongan I sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda dalam hal ini narkotika golongan I benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (Terdakwa).

Yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan atau juga berarti mempersiapkan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Saksi-1 (Serda Wahyu Priyono) mendapat perintah dari Dansatpom Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan pengintaian terhadap Sdri. Ninin Ridha Novayanti bersama dengan Serda Putut Hermawan., dan sekira pukul 17.00 WIB didapatinya Sdri. Ninin Ridha Novayanti dirumahnya Jl. Camar 44 Komplek Lanud Iswahjudi dan sekira pukul 17.40 WIB Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Beat merah Nopol AE 6763 NJ menuju rumah dinas Terdakwa di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, kemudian Terdakwa bersama
- Hal.60 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar menggunakan Mobil Honda Cielo warna biru Nopol AE 1858 ET menuju kearah Madiun, dan sekira pukul 20.50 WIB Terdakwa bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti kembali ke rumah dinas Terdakwa lalu keduanya masuk kedalam rumah Terdakwa.

- b. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Satpom Lanud Iswahjudi dan petugas Intelejen Lanud Iswahjudi dirumah dinasnya di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud Iswahjudi bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti (istri Sertu Sugeng Anggota Kesehatan Lanud Raden Sadjad) dan selanjutnya keduanya dibawa ke Satpom Lanud Iswahjudi.
- c. Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan saat itu juga sekira pukul 22.30 WIB petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 buah plastik klip kecil, 1 buah korek api, 1 buah potongan sedotan dan tisu bekas yang terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun oleh karena sudah larut malam dan dirasa hasilnya belum maksimal maka penggeledahan dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya.
- d. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 WIB dilakukan penggeledahan kembali terhadap rumah dinas Pelda Andrias Basuki di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, oleh Tim penyidik Satpom Lanud Iswahjudi dipimpin oleh Kasi Lidpamfik Satpom Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Pom Heri Wasto dan dibantu oleh beberapa penyidik Satpom Lanud lainnya serta juga disaksikan oleh Ketua RT Komplek Rajawa III Lanud Iswahjudi a.n. Serda Yudhi Setiono (Saksi-3) dan Ketua RW Kompleks Rajawali Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Lek Aries (Saksi-2) dengan menggunakan 1 (satu) ekor satwa anjing dan beberapa petugas dari Intelijen Lanud Iswahjudi.
- e. Bahwa benar pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan dan penggeledahan para petugas sudah

Hal.61 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sesuai dengan Prosedur dan dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi Nomor Sprin/205/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

f. Bahwa benar-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rajawali III, No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi diantaranya:

- 1) Sekira pukul 07.55 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah Handphone dikamar depan rumah Terdakwa posisinya berada di dalam almari baju.
- 2) Sekira pukul 08.00 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil yang didalamnya masih terdapat serbuk warna putih di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam baret TNI AU yang diletakkan diatas almari kecil.
- 3) Sekira pukul 08.03 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan plastik klip kecil di kamar tidur Terdakwa yang posisinya berada di dalam almari baju.
- 4) Sekira pukul 08.10 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi Pet PDU I yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
- 5) Sekira pukul 08.15 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan sejumlah uang pecahan seratus ribuan yang berada didalam panci di ruang dapur rumah Terdakwa.
- 6) Sekira pukul 08.25 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil dan potongan sedotan ditumpukan tisu bekas yang terletak di tempat sampah yang posisinya diruang dapur rumah Terdakwa.
- 7) Sekira pukul 08.30 WIB Saksi melihat petugas Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi menemukan kotak kardus

Hal.62 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Hair Dryer merk Fleco yang didalamnya berisi potongan sedotan yang terangkai tutup botol bekas minuman You C 100, 3 pipa kaca, 3 korek gas yang terletak didalam buffet ruang tamu rumah Terdakwa.

- g. Bahwa benar pada saat di Penyidikkan, Penyidik menunjukkan kepada Terdakwa barang-barang yang ditemukan di rumah dinas milik Terdakwa pada saat penggeledahan dan telah disita oleh Penyidik, dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa kecuali uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik liting Terdakwa yaitu Peltu Semi yang berdinas di Lanud Adisucipto Yogyakarta hasil penjualan sepeda motor, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Peltu Semi.
- h. Bahwa benar saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa barang berupa sabu-sabu didapat oleh Terdakwa dari seorang rekannya bernama Sdr. Made, tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dimana tempat tinggal Sdr. Made dan berapa nomor teleponnya oleh karena no telepon Sdr. Made hilang kena riset dan dari hasil pemeriksaan terhadap memori Hand Phone Terdakwa yang dilakukan oleh Puspomau juga tidak ditemukan adanya nomor telepon serta riwayat percakapan antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Sdr. Made sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah berhubungan melalui telepon dengan Sdr. Made.
- i. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Made sejak tahun 2012 di bengkel mobil di daerah Ayuna di Bali pada saat Terdakwa berdinas di Lanud Ngurah Rai Bali, hubungan Terdakwa dengan Sdr. Made hanya sebatas teman dan selama di Bali Terdakwa baru mengenal dan baru pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu bersama teman-teman sipil Sdr. Made dan Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya.
- j. Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Made sebanyak 2 (dua) kali di rumah dinas milik Terdakwa di Komplek Rajawali III, No. 41 Lanud

Hal.63 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahjudi yaitu:

- 1) Pada saat sebelum lebaran sekira bulan Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Made datang kerumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III No.41 Lanud Iswahjudi dengan membawa narkotika jenis Sabu.
- 2) Pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Made datang kerumah dinas Terdakwa di Komplek Rajawali III No.41 Lanud Iswahjudi ketika Sdr. Made hendak perjalanan pulang dari Bali menuju ke Yogyakarta, dan saat itu Sdr. Made membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket dan sekira pukul 17.00 WIB s.d. 19.30 WIB, Sdr. Made mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar Terdakwa namun sebelum Terdakwa dan Sdr. Made mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut keduanya ngobrol di ruang tamu.

k. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dirumah dinas milik Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2019 bersama dengan Sdr. Made tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan itu terakhir kalinya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sedangkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut setelah dipergunakan oleh Terdakwa disimpan di dalam tas topi pet PDU I yang disimpan di dalam almari baju kamar Terdakwa.

l. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika baik dari dokter maupun pihak lain yang berwenang memberikan ijin penggunaan narkotika dan Terdakwa dalam persidangan tidak menunjukkan prilaku yang menunjukkan seseorang yang ketergantungan narkotika namun Terdakwa tenang dan santai dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika yang ditemukan oleh penyidik pada tanggal 27 September 2019 dirumah dinas Terdakwa Komplek Rajawali III No.41 Lanud Iswahjudi pada saat dilakukan pengeledahan

Hal.64 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Terdakwa, yang disimpan didalam tas Pet PDU I dalam almari baju kamar tidur Terdakwa dan tempat tersebut adalah tempat yang sangat pribadi sehingga hanya Terdakwalah yang bisa menyimpan narkotika ditempat tersebut. Adapun Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut diperoleh dari sisa yang ada dalam pipet kaca setelah Terdakwa dan Sdr. Made Mengonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut pada tanggal 16 Agustus 2019 dimana jumlah narkotika jenis Sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut sebanyak 0.014 gram. Demikian pula Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan serangkaian kegiatan mengonsumsi narkotika ataupun memiliki narkotika oleh karena Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan narkotika baik dari dokter maupun pihak lain yang berwenang memberikan ijin penggunaan narkotika. Oleh karenanya narkotika yang ditemukan dalam pipet kaca adalah milik Terdakwa yang telah disimpan oleh Terdakwa di dalam tas topi pet PDU di almari baju kamar tidur rumah Terdakwa.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metamfetamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 atau dalam masyarakat

Hal.65 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum biasa dikenal dengan Sabu-sabu berbentuk seperti kristal berwarna putih.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Saksi-1 (Serda Wahyu Priyono) mendapat perintah dari Dansatpom Lanud Iswahjudi untuk melaksanakan pengintaian terhadap Sdri. Ninin Ridha Novayanti bersama dengan Serda Putut Hermawan., dan sekira pukul 17.00 WIB didapatinya Sdri. Ninin Ridha Novayanti dirumahnya Jl. Camar 44 Komplek Lanud Iswahjudi dan sekira pukul 17.40 WIB Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Beat merah Nopol AE 6763 NJ menuju rumah dinas Terdakwa di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, kemudian Terdakwa bersama Sdri. Ninin Ridha Novayanti keluar menggunakan Mobil Honda Cielo warna biru Nopol AE 1858 ET menuju kearah Madiun, dan sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. Ninin Ridha Novayanti kembali ke rumah dinas Terdakwa lalu keduanya masuk kedalam rumah Terdakwa.
- b. Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan saat itu juga sekira pukul 22.30 WIB petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa petugas menemukan barang berupa 1 buah plastik klip kecil, 1 buah korek api, 1 buah potongan sedotan dan tisu bekas yang terletak di dalam kamar mandi rumah Terdakwa diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, namun oleh karena sudah larut malam dan dirasa hasilnya belum maksimal maka penggeledahan dihentikan dan akan dilanjutkan keesokan harinya.
- c. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.40 WIB dilakukan penggeledahan kembali terhadap rumah dinas Pelda Andrias Basuki di Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, oleh Tim penyidik Satpom Lanud Iswahjudi dipimpin oleh Kasi Lidpamfik Satpom Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Pom

Hal.66 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Wasto dan dibantu oleh beberapa penyidik Satpom Lanud lainnya serta juga disaksikan oleh Ketua RT Komplek Rajawa III Lanud Iswahjudi a.n. Serda Yudhi Setiono (Saksi-3) dan Ketua RW Kompleks Rajawali Lanud Iswahjudi a.n. Kapten Lek Aries (Saksi-2) dengan menggunakan 1 (satu) ekor satwa anjing dan beberapa petugas dari Intelijen Lanud Iswahjudi.

- d. Bahwa benar barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah Terdakwa di Jl. Rajawali III, No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi satu diantaranya adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat beberapa serbuk putih didalam tas topi Pet PDU I yang disimpan didalam almari baju kamar tidur Terdakwa.
- e. Bahwa benar pada saat penggeledahan tersebut penyidik Satpom Lanud Iswahjudi melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti berupa sisa serbuk kristal yang ada dalam pipet kaca dengan menggunakan alat **HazMatID Elite** dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Penyidik lainnya dan dari hasil pemeriksaan serbuk tersebut didapatkan hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl**.
- f. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim Kombes Pol Ir. Koesnadi, M.Si NRP 61121097, Pemeriksa 1 AKBP Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si NRP. 74090815, Pemeriksa 2 AKBP Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022 dan Penata I Titin Ernawati, S. Farm, Apt NIP 198105222011012002 menyatakan urine Terdakwa Negatif mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0.014 gram adalah benar didapatkan kristal Methamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.67 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis Sabu yang ada dalam pipet kaca yang ditemukan didalam tas pet PDU I dalam almari baju kamar tidur Terdakwa adalah mengandung Methamfetamina yang merupakan jenis Narkotika golongan I yang berasal bukan dari tanaman akan tetapi merupakan narkoba sintetis yang dibuat dari bahan kimia yang terdaftar dalam lampiran nomor 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga

Hal.68 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk kesenangan Terdakwa semata oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah barang yang dilarang dan tidak diperjual belikan secara bebas harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI, semestinya taat kepada Hukum dan ikut berpartisipasi dalam membongkar dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran obat-obat terlarang dengan cara melaporkannya kepada pihak yang berwajib, selain itu merupakan cerminan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan Pimpinan TNI di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan penggunaannya dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan

Hal.69 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya dan juga berakibat rusaknya keluarga Terdakwa dan mental masyarakat maupun diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AU yang ikut mengkonsumsi serta dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan, mencemarkan nama baik TNI AU khususnya Kesatuan Terdakwa karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.

3. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa salah dalam pergaulan yaitu pergaulan yang meyimpan dan ingin coba-coba sambil bersenang-senang hingga melakukan Tindak Pidana ini.

Menimbang : Bahwa tujuan utama penghukuman sesuai teori pembedaan adalah bukanlah semata-mata dimaksud balas dendam atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan lebih dititikberatkan bersifat mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri kepada Negara khususnya di TNI AU selama 26 tahun.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang putri yang sedang kuliah sehingga masih memerlukan perhatian dan biaya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan sehingga mempersulit jalannya persidangan.
2. Terdakwa merusak citra TNI-AU dan merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan Kesatuannya serta tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal.70 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin dan juga dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana asusila.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, namun demikian untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan lebih tepat dan adil jika diterapkan sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang menjadi perkara Terdakwa di dapat dari sisa dari narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada pipet kaca yang diperoleh dari hasil pengeledahan di rumah dinas milik Terdakwa.
2. Bahwa Penyidik telah melakukan test awal terhadap serbuk yang ada dalam pipet kaca tersebut pada saat proses pengeledahan dengan menggunakan alat **HazMatID Elite** dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 serta Penyidik lainnya dan dari hasil pemeriksaan serbuk tersebut didapatkan hasil positif (+) mengandung **L-Methamphetamine HCl** dan selanjutnya sisa serbuk tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dengan hasil mengandung Methamfetamina terdaftar dalam golongan (1) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan urin Terdakwa Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab. : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 dengan hasil Negatif.
4. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu bersama Sdr. Made pada tanggal 16 Agustus 2019 dan

Hal.71 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diambil urininnya oleh penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 27 September 2019 sesuai Berita Acara Pengambilan Urine dan Darah Nomor : POM-426a/A/IDIK-35/IX/2019/IWJ untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri.

5. Bahwa dalam pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Peyidik Satpom Lanud Iswahjudi di rumah dinas milik Terdakwa Jl. Rajawali III No. 41 Komplek Lanud Iswahjudi, salah satunya ditemukan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika.
6. Bahwa narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah dinas milik Terdakwa dalam pipet kaca seberat 0,014 gram.
7. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika dari Sdr. Made bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. Made di rumah dinas milik Terdakwa.
8. Bahwa dengan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis Sabu bersama Sdr. Made tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut akan tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut semata-mata untuk digunakan, oleh karenanya hal tersebut perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika jenis Sabu tersebut harus dilihat maksud dan tujuan atau kontekstualnya dan bukan hanya tektualnya dengan menghubungkan kalimat dalam **Pasal 112 Undang-Undang ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas walaupun Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan meyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", namun Majelis Hakim perlu memperhatikan rasa keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu kepemilikan atau penguasaan narkotika oleh Terdakwa hanya seberat 0,014 gram dan dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama Sdr. Made dan tidaklah tepat jika pidana terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pidana yang

Hal.72 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tepat dan adil jika diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena niat dan tujuan Terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi, maka oleh karena niat dan maksud seseorang merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan karenanya Majelis Hakim memidana Terdakwa sesuai kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa agar tidak menimbulkan pelanggaran Hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dilihat maksud dan tujuan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, oleh karenanya Majelis dalam memutuskan suatu perkara tetap mempertimbangkan pada diri Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika yaitu bahwa dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu dan di persidangan tidak terdapat fakta ataupun tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku bahwa Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan ataupun kecanduan Narkotika, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yaitu mohon jatuhi pidana penjara pokok penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tambahan di pecat dari dinas Militer dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan, terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terhadap Pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun.
 - a. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya,
Hal.73 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dapat memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi Terdakwa, keluarga dan masyarakat pada umumnya.

- b. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan bahwa kehadiran Terdakwa masih sangat diharapkan ditengah-tengah keluarganya oleh karena Terdakwa masih harus membiayai kedua orang anak perempuannya yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungannya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

2. Terhadap Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis berpendapat bahwa awal perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dengan terungkapnya Terdakwa yang telah ditangkap di rumah dinas milik Terdakwa dengan Sdr. Ninin Ridha Novayanti istri dari seorang prajurit TNI AU yang sedang melaksanakan tugas di Rumkit Lanud RSA dan dari hasil penyidikan oleh Penyidik Satpom Lanud Iswahjudi keduanya telah melakukan perbuatan Asusila dan setelah perkaranya diperiksa di Dilmil III-13 Madiun Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana Putusan Dilmil III-13 madiun Nomor 01-K/PM.III-13/AU/ I /2020 tanggal 5 Februari 2020, dengan Putusan Pidana Pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh

Hal.74 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenannya Majelis Hakim tidak perlu menjatuhkan Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer pada diri Terdakwa.

3. Terhadap pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana bagi pelaku kejahatan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan juga pidana denda antara lain seperti yang di atur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, hal ini berbeda dengan perkara tindak pidana umum lainnya pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana akan diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP. Dalam perkara tidak pidana Narkotika, pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika akan diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan **Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “ Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana yang tidak dapat dibayar”**.
- b. Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer terkait **pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider kurungan selama 3 (tiga) bulan**, dalam arti bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim maka diganti dengan pidana kurungan, terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur Militer telah keliru dalam menerapkan ketentuan pidana pengganti pada perkara Terdakwa ini, yang seharusnya sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana pengganti terhadap pelaku yang tidak membayar pidana denda adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, sehingga permohonan Oditur Militer

Hal.75 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pidana pengganti denda berupa kurungan tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menerapkan sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan dalam Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,014 gram dari hasil pemeriksaan Puslabfor Polda Jatim Nomor Lab. 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 adalah *Metamfetamina* yaitu Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah milik Terdakwa,

Hal.76 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) buah rangkaian sedotan dan you C.
- c. 3 (tiga) buah pipiet kaca.
- d. 5 (lima) buah potongan sedotan.
- e. 1 (satu) sumbu korek gas.
- f. 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga bekas pembungkus narkoba.
- g. 5 (lima) buah korek api/korek gas.

Barang bukti berupa barang-barang pada huruf b s.d. g adalah merupakan alat peralatan yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini sehingga, perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019 adalah bukti hasil pemeriksaan yang dilakukan Puslabfor Polda Jatim yang menyatakan bahwa hasil serbuk kristal yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah *Metamfetamina* yaitu Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andrias Basuki, Pelda NRP 518134,

Hal.77 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) paket barang bukti sabu-sabu (*Metamfetamina*) seberat 0, 014 gram beserta hasil pemeriksaan dari Puslabfor Polda Jatim Nomor Lab. 09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019.
- 2) 1 (satu) buah rangkaian sedotan dan botol You C.
- 3) 3 (tiga) buah pipiet kaca.
- 4) 5 (lima) buah potongan sedotan.
- 5) 1 (satu) sumbu korek gas.
- 6) 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga bekas pembungkus narkotika.
- 7) 5 (lima) buah korek api/korek gas.

Barang bukti pada angka 1) s.d. 7) dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :09503/NNF/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agustono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21940080960873 sebagai

Hal.78 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Maliki, S.H., Letkol Sus NRP 512125, Penasihat Hukum Tedy Sudarko, S.H., Peltu NRP 516661, dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo Peltu NRP 516654 serta dihadapan Tedakwa dan umum.

Hakim Ketua

Agustono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP 21940096310472

Panitera Pengganti

Djoko Pranowo
Peltu NRP 516654

Hal.79 dari 79 hal. Putusan Nomor : 09-K/PM.III-13/AU/II/2020